



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sugiharto als Emprut Bin Alm Eko Wiarso
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangsari, Rt 002 Rw 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO** bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika***" dan tindak pidana "***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***" sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**; subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM";
 - 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo "MF";
 - 1 (satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER";
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin Alm. EKO WIYARSO, pada Hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak, memiliki dan / atau membawa psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa melakukan transaksi pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 dengan cara awalnya terdakwa online terlebih dahulu ke akun facebook terdakwa yang bernama “AGUNG” kemudian masuk ke mode pencarian dan terdakwa menulis nama “JAMOK” yang setelah ketemu nama tersebut terdakwa menekan tulisan “PESAN” yang selanjutnya dibalas oleh akun “JAMOK” untuk menghubungi lewat Nomor Whatsapp yang tertera yaitu 081315060252, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui nomor Whatsapp terdakwa yaitu 085729431029 dengan tujuan untuk membeli obat MERPOLAN2 LOREZEPAN sejumlah 20 (dua) puluh tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat HEXYMER2 sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI, setelah uang untuk pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 terdakwa transfer ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI selanjutnya setelah kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari terdakwa menerima obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 melalui ekspedisi “SI CEPAT” yang berkantor di Desa Bojongminggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo "MF" atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan "HEXYMER2". Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai obat "MERLOPAN2 LOREZEPAN" tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : BB-3983/2022/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAN ® 2 LORAZEPAM adalah benar mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

DAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin Alm. EKO WIYARSO pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Kevin yang beralamat di Desa Karangsari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bojong Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022 pada saat terdakwa sedang mengunjungi rumah sdr. Kevin dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kepada terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Obat Hexymer atau tidak lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kembali kepada terdakwa berapa harga untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa harga Obat Hexymer Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang pada saat itu saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bersedia membeli Obat Hexymer tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Obat Hexymer tersebut dan kembali lagi ke rumah sdr. Kevin sesampainya di rumah sdr. Kevin Terdakwa memberikan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer kepada saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang selanjutnya terdakwa dan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto melanjutkan berkumpul di rumah sdr. Kevin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo “MF” atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan “HEXYMER2”. Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisi 4 (empat) butir obat dan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (satu ribu) butir berhasil terdakwa edarkan maka akan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir hanya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3984/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER[®] 2 TRIHEXYPHENEDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “mf” adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo “mf” adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin Alm. EKO WIYARSO pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Kevin yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022 pada saat terdakwa sedang mengunjungi rumah sdr. Kevin dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kepada terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Obat Hexymer atau tidak lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kembali kepada terdakwa berapa harga untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa harga Obat Hexymer Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang pada saat itu saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bersedia membeli Obat Hexymer tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Obat Hexymer tersebut dan kembali lagi ke rumah sdr. Kevin sesampainya di rumah sdr. Kevin Terdakwa memberikan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer kepada saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang selanjutnya terdakwa dan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto melanjutkan berkumpul di rumah sdr. Kevin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo "MF" atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan "HEXYMER2". Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisi 4 (empat) butir obat dan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (satu ribu) butir berhasil terdakwa edarkan maka akan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir hanya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : BB-3984/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER ® 2 TRIHEXYPHENEDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “mf” adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan. dan yang telah saksi tangkap yaitu Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 31 Juli Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP (Sampai Kelas VIII. Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Sesuai dengan NIK: 3326113107000001;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan satu TIM diantaranya LENDI BRA.M BIN SUWARNO, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Polri. Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO membeli 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan cara membeli melalui media Facebook dengan nama akun JAMOK dengan pengiriman melalui ekspedisi "SICEPAT". Dengan cara bagaimanakah Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO pada saat membeli 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 dari media Facebook dengan nama akun " JAMOK ", jelaskan 2. Bahwa menurut keterangan Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO telah 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 dari media Facebook dengan nama akun " JAMOK " dengan cara Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO Online terlebih dahulu ke akun Facebook yang bernama AGUNG kemudian masuk kemode pencarian dan menulis nama JAMOK setelah ketemu nama tersebut kemudian menekan tulisan "PESAN yang selanjutnya dibalas oleh akun JAMOK" untuk menghubungi lewat nomor WhatsApp yang tertera yaitu 081315060252. setelah terhubung Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO juga menghubungi melalui nomor WhatsApp saksi yaitu 085729431029 dengan tujuan untuk membeli obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 setelah harga cocok selanjutnya Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPROT Bin (Alm) EKO WIYARSO diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang pembelian ke nomor rekening Atasnama NOVI YANTI yang dikirim melalui nomor WhatsApp 081315060252 akan tetapi Sdr. AGUNG

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO sudah lupa nomor rekeningnya karena bukti transfer sudah Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO buang dan handphone milik Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO yang di gunakan untuk berkomunikasi telah jual kepada orang lain, berikutnya setelah uang pembelian Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO transfer obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 yang Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO pesan akan di terima setelah 3-4 hari kemudian melalui ekspedisi CEPAT yang berkantor di Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib pelapor mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika terlapor selama ini sering mengedarkan obat Psikotropika dan obat keras lainnya (obat kuning berlogo mf (Hexymer)), kemudian dibentuk TIM dan dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya dilakukan pemantauan, setelah di ketahui bahwa terlapor berada di rumah kemudian melakukan penggerebekan dan pengamanan setelah mendapatkan informasi bahwa terlapor masih menyimpan obat-obatan selanjutnya di lakukan pengeledahan serta ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM" dan 1 (satu) kaleng isi 1000 butir obat jenis "HEXYMER" di dalam lemari kamar rumahnya dan 1 (Satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER" yang di gunakan untuk menyimpan chat jenis "HEXYMER, 1 (satu buah dompet kulit warna hitam yang di gunakan untuk menyimpan obat jenis MERLOPAM 2 LORAZEPAM, setelah ditemukan barang bukti tersebut dari pengeledahan di dalam rumahnya selanjutnya terlapor beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAM 2 LOREZEPAN dan 1000 taatu ribu) butir obat HEXYMER 2 ada barang lain yang ikut diamankan dari kekuasaan AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO yaitu:
 - a. 13 (tiga belas) tablet LORAZEPAM". obat jenis "MERLOPAM 2
 - b. 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF"
 - c. 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan"HEXYMER"

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) buah dompet kulit warna hitam.-
- Bahwa menurut keteranganya Terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) membeli obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 saksi membelinya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu ruppih);
 - Bahwa menurut keteranganya Terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) sudah 3 (tiga) kali membeli obat obatan jenis tersebut, yaitu:
 - a. Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, sebanyak 20 tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sebanyak 20 tablet obat VALDIMEK seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sebanyak 20 tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keteranganya terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga akan diperdagangkan atau jual kembali.
 - Bahwa menurut keteranganya terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan"HEXYMER", 1(satu) buah dompet kulit warna hitam;
 - Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) adalah orang yang menguasai 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER" pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER", 1(satu) buah dompet kulit warna hitam adalah obat-obatan yang dikuasai terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRE BAGUS PRATAMA Bin GOESNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui jika terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin Alm EKO WIARSO telah menyalahgunakan obat-obatan Jenis "MERLOPAN 2 LORAZEPAM" Dan obat kuning berlogo (HEXYMER) saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh anggota polres pekalongan saat saksi diminta untuk menjadi saksi saat dilakukan penangkapan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin Alm EKO WTARSO;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak obat jenis MERLOFAN 2 LORAZEPAM Dan obat kuning nerlogo "ME" (HEXYMER) yang ada dalam kekuasaan dari AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin EKO WIARSO (Alm) tetapi setelah saksi di beri tahu dan dijelaskan oleh petugas jika obat obatan yang dimiliki oleh Sdr. AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bind EKO WIARSO (Alm) sebanyak 13 tiga belas tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM". Dan 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF";
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Pada hari Rabu tanggal 27 Jul 2022 sekira puku 11.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat Ds. Karangsari Rt. 003 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi melihat dan mengetahui dengan mata kepala saksi sendiri 13 (tiga belas 1 tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM". Dan 1000 seribu butir) obat warna kuning berlogo "ME" (HEXYMER) sedang di simpan dalam lemari pakaian kamar tidur terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin Alm EKO WIARSO;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di balai desa Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudia saksi didatangi oleh beberapa anggota dari polres pekalongan untuk dimintai jalannya penggeledahan serta penangkapan terdakwa AGUNG SUGIHARTO AIS EMPRUT Bin Alm EKO WIARSO dan saksi di ajak oleh Sdr. H. NUE AZIZAH Binti H. M. JELANI selaku Kepala Desa kemudian saksi bersama-sama anggota polres Pekalongan bergegas bersama menuju rumah terdakwa AGUNG SUGIHARTO AIS EMPRUT Bin Alm EKO WIARSO. Sesampainya di rumah terdakwa AGUNG SUGIHARTO AIS EMPRUT Bin Alm EKO WIARSO kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet chat Jenis "MERLOPAN2 LORAZEPAM, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo" (MF) bertuliskan "HEXYMER", 1 (satu) botol obat warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya akan digunakan atau diperuntukan untuk apa 13 (tiga belas) tablet chat Jenis "MERLOPAN2 LORAZEPAM, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo" (MF) bertuliskan "HEXYMER", 1 (satu) botol obat warna putih tersebut hingga saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh anggota Polres pekalongan bahwa 13 (tiga belas) tablet chat Jenis "MERLOPAN2 LORAZEPAM, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo" (MF) bertuliskan "HEXYMER tersebut selain dikonsumsi dan sisanya akan dijual oleh terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin EKO WIARSO (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPRUT Bin EKO WIARSO (Alm) mendapatkan 13 (tiga belas) tablet obat Jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM Dan 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF" (HEXYMER) tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh anggota kepolisian Polres Pekalongan bahwa 13 (tiga belas tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAN Dan 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "M" (HEXYHER) tersebut di dapat dengan cara membeli dari dengan cara

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menbeli melalui media Facebook dengan nama akun JAMOK dengan pengiriman melalui ekspedisi yang bernama "SICEPAT";

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EKO WIARSO (Alm) membeli 13 (tiga belas) tablet obat Jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM" Dan 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo "MF" (HEXYMER), dan setelah saksi diberitahu oleh petugas saksi baru mengetahui terdakwa AGUNG SUGIHARTO ALS EMPROT Bin EXO WIARSO (Alm) membeli obat-obatan tersebut dengan harga jika membeli MERLOPAM 2 LOREZEPAN sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk sekarang ini sisa 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAM LOREZEPAN. Sedangkan untuk 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 membelinya dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EKO WIARSO (Alm) menjual obat-obatan tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh anggota polres pekalongan bahwa keuntungan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EKO WIARSO (Alm) menjual obat-obatan tersebut yaitu Untuk obat MERLOPAM 2 LOREZEPAN apabila terjual semua maka keuntungan yang didapat sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena setiap menjual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat Sdr. AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EKO WIARSO (Alm) membeli setiap 10 (sepuluh) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) tablet sama dengan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk untuk obat HEXYMER2 keuntungan yang didapat sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena apabila 1 (satu) botol yang berisi 1000 (satu ribu) butir berhasil terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EKO WIARSO (Alm) jual, maka terdakwa AGUNG SUGIHARTO Als EMPROT Bin EXO WTARIO (AIM) akan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal membeli 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir hanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO) adalah orang yang menguasai 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER" pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER", 1(satu) buah dompet kulit warna hitam adalah obat-obatan yang dikuasai terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui karena saksi pernah ditawari serta membeli obat-obatan farmasi dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO;
- Bahwa saksi ditawari dan telah membeli obat tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Karangsari, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang ditawarkan kepada saksi yang kemudian saksi beli berupa obat berbentuk butir dengan merk HEXYMER;
- Bahwa obat HEXYMER yang dibeli saksi pada waktu itu berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat HEXYMER tersebut dikonsumsi saksi bersama-sama dengan teman saksi;
- Bahwa obat selain obat HEXYMER yang pernah ditawari obat jenis lain yaitu obat yang bermerk "MERLOPAM";
- Bahwa pada saat itu terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) EKO WIYARSO;

- Bahwa pada saat itu Sdr. AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT tidak mewajibkan saksi untuk menggunakan surat dokter atau yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menjual Obat "HEXYMER" tersebut, karena terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT bukan seorang apoteker atau karyawan lainnya, serta tidak memiliki usaha apotek atau yang lainnya yang ditujukan untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa selain itu saksi pernah membeli lagi obat HEXYMER dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi setelah uang diserahkan obat yang saksi beli tidak pernah diberikan kepada saksi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain lagi yang membeli obat HEXYMER dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT, karena yang saksi mengetahui terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT memiliki obat tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli obat jenis "HEXYMER" dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa cara saksi membeli obat jenis "HEXYMER" dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) yaitu dengan cara pada saat saksi main di rumah Kevin dan saksi bertemu terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) dan saksi bertanya kepada terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) ada obat hexymer tidak dan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) menjawab ada 250 butir kemudian saksi bertanya kembali harga berapa kemudian terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) menjawab Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ingin membelinya kemudian terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) mengambilkan obat tersebut di rumah terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm). Kemudian tak berapa lama terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) kembali lagi ke rumah Kevin guna memberikan obat tersebut. Sesampainya terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) di rumah Kevin, terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan obat tersebut kepada saksi dan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) menerima uang sejumlah Rp.300.000.- (tigaraus ribu rupiah) yang yang diberikan. Selanjutnya saksi dan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) melanjutkan nongkrong di rumah kevin;

- Bahwa obat yang dibeli saksi dari terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) telah habis dikonsumsi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa menurut saksi perbuatan terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) tidak dibenarkan bahkan dilarang dan diatur oleh undang undang;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO adalah orang yang menguasai 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan"HEXYMER" pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2, 1000 (seribu butir) obat warna kuning berlogo "MF", 1(satu) botol obat warna putih bertuliskan"HEXYMER", 1(satu) buah dompet kulit warna hitam adalah obat-obatan yang dikuasai terdakwa AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin (Alm) EKO WIYARSO tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO sekira hari jum'at tanggal 15 juni 2022 di rumah teman terdakwa yang bernama sdr kevin yang beralamat Desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir obat HEXYMER dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO bahwa obat tersebut akan digunakan sendiri oleh saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO dan teman temanya;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat jeni "Hexymer" kepada Sdr. Gunawan alias Gundul Bin Carto yaitu : dengan cara pada saat terdakwa main di rumah kevin dan terdakwa bertemu saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO dan saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO bertanya kepada terdakwa ada obat hexymer ndak dan terdakwa menjawab ada 250 butir kemudian saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO bertanya kembali harga berapa kemudian terdakwa menjawab Rp.300.000,-(tigaratus ribu rupiah) dan saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO mau membeli dan terdakwa mengambilkan obat tersebut di rumah terdakwa. Dan terdakwa kembali lagi kerumah kevin guna memberikan obat tersebut sesampainya terdakwa di rumah kevin terdakwa memberikan obat tersebut kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga raus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO. Dan selanjutnya terdakwa dan saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO melanjutkan nongkrong di rumah kevin;
- Bahwa terdakwa baru 1 menjual obat jenis "Hexymer tersebut kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO;
- Bahwa terdakwa sudah 2 bulan ini mengedarkan obat obat "HEXYMER" selama ini;
- Bahwa kemasan obat jenis "HEXYMER" yang terdakwa edarkan kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO tersebut hanya menggunakan plastic warna hitam tanpa mencantumkan tulisan aturan pakai batas masa kadaluwarsanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengedarkan obat jenis "Hexymer" yaitu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menjual habis 1 botol isi 1000 butir;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh saat mengedarkan obat jenis "Hexymer" tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengedarkan obat jenis lainnya selain obat jenis "Hexymer" yang terdakwa jual kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO, namun terdakwa pernah membri 1 kali secara Cuma Cuma obat MERLOPAM kepada saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO;
- Bahwa terdakwa masih kenal dengan saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO, karna saudara GUNAWAN Alias GUNDUL Bin CARTO adalah teman main terdakwa dan juga yang pernah membeli obat jenis "Hexymer" dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah yang beralamat di Ds. Karangsari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota dari Polres Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXIMER 2;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan yaitu : beberapa petugas kepolisian dari Polres Pekalongan yang kemudian terdakwa ketahui namanya setelah memperkenalkan diri bernama Sdr. M RIDHO AROSADI, Umur 27 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan dan Sdr. M. BAHROTISYAM, Umur 23 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan;
- bahwa ke dua orang tersebut adalah petugas dari Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 tersebut terdakwa simpan dalam lemari kamar tempat sholat keluarga, yang waktu itu 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN terdakwa masukan dalam dompet warna Hitam sedangkan untuk 1000 (satu ribu) butir obat HEXyMER 2 terdakwa masukan dalam botol kecil yang bertuliskan HEXYMER 2;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan cara membeli melalui media Facebook dengan nama akun " JAMOK " dengan pengiriman melalui ekspedisi yang bernama "SICEPAT";
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelumnya terdakwa membeli obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk sekarang ini sisa 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN;
- b. Untuk 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 terdakwa membelinya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER 2 tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri juga akan terdakwa perdagangkan atau jual kembali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 kepada orang lain, sedangkan yang lainnya terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa orang lain yang terdakwa maksud dan terdakwa masih ingat adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk obat MERLOPAN2 LOREZEPAN terdakwa jual kepada:
 1. Sdr. ENCI, Perempuan, Umur \pm 21 Th, Pekerjaan dan alamat tidak tahu, sebanyak 1 (satu) tablet seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk obat HEXYMER2:
 1. Sdr. GITO, laki-laki, Umur + 23 Th, Buruh, Alamat Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Pada hari Kamis sebanyak 8 (delapan) Butir seharga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 2. Sdr. ANI, laki-laki, Umur + 20 Th, Buruh jahit, Alamat Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, sebanyak 8 (delapan) Butir seharga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 3. Sdr. KUSNI, laki-laki, Umur + 23 Th, Buruh Jahit, Alamat Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, sebanyak 8 (delapan) Butir seharga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 4. Sdr. SLAMET, laki-laki, Umur + 24 Th, Buruh Jahit, Alamat Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, sebanyak 12 (dua belas) Butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 5. Sdr. HADI, laki-laki, Umur + 23 Th, Alamat Comal Kab. Pematang, sebanyak 500 (Lima ratus) Butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa Online terlebih dahulu ke akun Facebook terdakwa yang bernama " AGUNG " kemudian masuk kemode pencarian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menulis nama “ JAMOK “ setelah ketemu nama tersebut terdakwa menekan tulisan “ PESAN “ yang selanjutnya dibalas oleh akun “ JAMOK “ untuk menghubungi lewat nomor WhatsApp yang tertera yaitu 081315060252, setelah terhubung terdakwa juga menghubungi melalui nomor WhahsApp terdakwa yaitu 085729431029 dengan tujuan untuk membeli obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 setelah harga cocok selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang pembelian ke nomor rekening Atasnama NOVI YANTI yang dikirim melalui nomor WhahsApp 081315060252 akan tetapi terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya karena bukti transfer sudah terdakwa buang dan handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi telah terdakwa jual kepada orang lain, berikutnya setelah uang pembelian terdakwa transfer obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 yang terdakwa pesan akan terdakwa terima setelah 3-4 hari kemudian melalui ekspedisi “SICEPAT” yang berkantor di Ds. Bojong Pingir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa terdakwa telah membeli obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 dari Akun facebook bernama “ JAMOK “ atau nomor WhahsApp 081315060252 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, sebanyak 20 tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, sebanyak 20 tablet obat VALDIMEK seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sebanyak 20 tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1000 butir obat HEXYMER2 seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa beli dari Akun facebook bernama “JAMOK” atau nomor WhahsApp 081315060252 Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dan Pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 telah habis terdakwa jual dan terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat tersebut terdakwa terima selanjutnya sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN;
Pertama-tama terdakwa simpan utuh seperti semula terdakwa terima, setelah ada yang beli dan datang menemui terdakwa baru terdakwa menyobek setiap tabletnya sesuai dengan permintaan pembeli dengan harga setiap satu tableh seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk obat HEXYMER2;
Pertama-tama sebelum terdakwa jual terdakwa jadikan dalam bentuk paketan dengan dimasukkan kedalam plastik es transaran yang setiap paket sejumlah 4 (empat butir) dengan harga perpaket Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN apabila terjual semua maka keuntungan yang terdakwa dapat sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena setiap terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat terdakwa membeli setiap 10 (sepuluh) terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga 1 (satu) tablet sama dengan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Untuk obat HEXYMER2 keuntungan yang terdakwa dapat sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena apabila 1 (satu) botol yang berisi 1000 (satu ribu) butir berahasil terdakwa jual maka terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1000 (satu ribu) butir hanya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kriteria atau orang tertentu yang bisa membeli obat tersebut dari terdakwa karena terdakwa tidak memiliki persyaratan khusus bagi orang yang mahu membelinya;
- Bahwa setiap orang yang mau membeli obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 dari terdakwa tidak harus menunjukkan resep dari dokter atau yang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau profesi sebagai apoteker atau yang lainnya sehingga dapat menjual obat-obatan seperti obat MERLOPAN

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2, bahkan pendidikan terdakwa aja hanya sampai SMP kelas VII dan tidak tamat/ lulus;

- Bahwa selama ini terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun untuk membeli, memiliki dan menyimpan atau menjual obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki standar serta belum memenuhi persyaratan untuk mengedarkan obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN dan obat HEXYMER2;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN sejak awal Bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang. terdakwa terahir kali kali mengkonsumsi obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN Pada hari Jum`at Tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkomsusmsi obet tersebut badan tersa sehat dan tidak pernah lelah;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa, barang yang waktu itu ikut diamankan adalah sebagai berikut:
 - a. 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN 2 LOREZEPAN yang dimasukan dalam dompet warna hitam;
 - b. 1000 (satu ribu) butir obat HEXYMER2 yang dimasukan dalam botol kecil warna putih bertuliskan HEXYMER2;
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan sesuai dengan pesanan terdakwa yang terdakwa beli serta dalam kemasan dan botol yang digunakan bertuliskan "MERLOPAN2 LOREZEPAN" dan "HEXYMER2";
- Bahwa 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (satu ribu) butir pil warna kuning berlogo " MF " atau HEXYMER2 adalah barang bukti yang diamankan dari kekuasaan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam adalah dompet yang terdakwa gunakan untuk menyimpan atau menyembunyikan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru;
- Bahwa 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan "HEXYMER2" adalah botol yang terdakwa gunakan untuk menyimpan 1000 (satu ribu) butir pil warna kuning berlogo " MF " atau HEXYMER2;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3983/2022/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM adalah benar mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3984/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER ® 2 TRIHEXYPHENEDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tablet obat jenis "MERLOPAM 2 LORAZEPAM";
- 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo "MF";
- 1 (satu) botol obat warna putih bertuliskan "HEXYMER";
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa **AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin Alm. EKO WIYARSO** ditangkap pihak kepolisian pada Hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan karena kedapatan menyimpan obat-obatan terlarang (*psikotropika*) jenis 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru;
- ✓ Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa melakukan transaksi pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 dengan cara awalnya terdakwa online terlebih dahulu ke akun facebook terdakwa yang bernama "AGUNG" kemudian masuk ke mode pencarian dan terdakwa menulis nama "JAMOK" yang setelah ketemu nama tersebut terdakwa menekan tulisan "PESAN" yang selanjutnya dibalas oleh akun "JAMOK" untuk menghubungi lewat Nomor Whatsapp yang tertera yaitu 081315060252, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui nomor Whatsapp terdakwa yaitu 085729431029 dengan tujuan untuk membeli obat MERPOLAN2 LOREZEPAN sejumlah 20 (dua) puluh tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat HEXYMER2 sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI, setelah uang untuk pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 terdakwa transfer ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI selanjutnya setelah kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari terdakwa menerima obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 melalui ekspedisi "SI CEPAT" yang berkantor di Desa Bojongminggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt.002/ Rw.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo “MF” atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan “HEXYMER2”. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa **AGUNG SUGIHARTO Alias EMPRUT Bin Alm. EKO WIYARSO** pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Kevin yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
- ✓ Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022 pada saat terdakwa sedang mengunjungi rumah sdr. Kevin dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kepada terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Obat Hexymer atau tidak lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kembali kepada terdakwa berapa harga untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa harga Obat Hexymer Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang pada saat itu saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bersedia membeli Obat Hexymer tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Obat Hexymer tersebut dan kembali lagi ke rumah sdr. Kevin sesampainya di rumah sdr. Kevin Terdakwa memberikan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer kepada saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang selanjutnya terdakwa dan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto melanjutkan berkumpul di rumah sdr. Kevin;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 002 Rw 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo “MF” atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan “HEXYMER2”. Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisi 4 (empat) butir obat dan keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) botol berisi 1000 (satu ribu) butir berhasil terdakwa edarkan maka akan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk modal Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir hanya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kombinasi), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “Barang siapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Agung Sugiharto als Emprut Bin Alm. Eko Wiarso, maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Agung Sugiharto als Emprut Bin Alm. Eko Wiarso yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Tanpa Hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa melakukan transaksi pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 dengan cara awalnya terdakwa online terlebih dahulu ke akun facebook terdakwa yang bernama “AGUNG” kemudian masuk ke mode pencarian dan terdakwa menulis nama “JAMOK” yang setelah ketemu nama tersebut terdakwa menekan tulisan “PESAN” yang selanjutnya dibalas oleh akun “JAMOK” untuk menghubungi lewat Nomor Whatsapp yang tertera yaitu 081315060252, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui nomor Whatsapp terdakwa yaitu 085729431029 dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat MERPOLAN2 LOREZEPAN sejumlah 20 (dua) puluh tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat HEXYMER2 sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI, setelah uang untuk pembelian obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 terdakwa transfer ke Nomor Rekening Atas Nama NOVI YANTI selanjutnya setelah kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari terdakwa menerima obat MERPOLAN2 LOREZEPAN dan HEXYMER2 melalui ekspedisi "SI CEPAT" yang berkantor di Desa Bojongminggir Kec. Bojong Kab. Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin Suwarni dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi beserta team satresnarkoba polres pekalongan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan obat psikotropika dan obat keras lainnya, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Lendi Eka M. Bin SUWARNI dan saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt.002/ Rw.001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 13 (tiga belas) tablet obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dengan bungkus warna biru dan 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo "MF" atau HEXYMER2 di dalam Almari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet laki-laki warna hitam digunakan untuk menyimpan obat MERLOPAN2 LOREZEPAN dan 1 (satu) Buah botol kecil warna putih yang bertuliskan "HEXYMER2";
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3983/2022/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM adalah benar mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Sugiharto als Emprut Bin Alm. Eko Wiarso adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal Pasal 98 Ayat (2) menyebutkan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2022 pada saat terdakwa sedang mengunjungi rumah sdr. Kevin dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kepada terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Obat Hexymer atau tidak lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer yang kemudian saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bertanya kembali kepada terdakwa berapa harga untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa harga Obat Hexymer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang pada saat itu saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto bersedia membeli Obat Hexymer tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Obat Hexymer tersebut dan kembali lagi kerumah sdr. Kevin sesampainya di rumah sdr. Kevin Terdakwa memberikan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat Hexymer kepada



saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto yang selanjutnya terdakwa dan saksi Gunawan Alias Gundul Bin Carto melanjutkan berkumpul di rumah sdr. Kevin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1829/NPF/2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : BB-3984/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER ® 2 TRIHEXYPHENEDYL 2 mg berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “mf” adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet obat jenis “MERLOPAM 2 LORAZEPAM”, 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo “MF”, 1 (satu) botol obat warna putih bertuliskan “HEXYMER”, 1 (satu) buah



dompet kulit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika/Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sugiharto als Emprut Bin Alm. Eko Wiarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak, memiliki dan/atau menyimpan psikotropika”** dan **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) tablet obat jenis “MERLOPAM 2 LORAZEPAM”;
- 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo “MF”;
- 1 (satu) botol obat warna putih bertuliskan “HEXYMER”;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Beni Agus Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN PKI